

PEDOMAN - PERHITUNGAN KEBUTUHAN - APJK
2021

PERMEN KP NO. 45, BN 2021/NO. 1296, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020, Permen PAN RB No. 26 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan; Pejabat Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan; Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, dan/atau yuridiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan; Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh APJK sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional APJK; Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu; Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang di bidang kelautan dan perikanan; Instansi Pengguna Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pedoman perhitungan kebutuhan Jasa Fungsional APJK digunakan untuk perhitungan kebutuhan jabatan fungsional APJK pada Instansi Pembina; dan Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pengguna; Instansi Pembina merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi pengelolaan ruang laut; Instansi Pengguna merupakan unit kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga

nonstruktural, dan instansi daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang kelautan dan perikanan; Instansi Pembina menetapkan jenis output, SKR, dan kontribusi pada Jabatan Fungsional APJK; Penetapan jenis output SKR, dan kontribusi menjadi pedoman bagi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional APJK; Jenjang Jabatan Fungsional APJK terdiri atas APJK ahli pertama, APJK ahli muda, APJK ahli madya, dan APJK ahli utama; Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas melakukan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan; Jabatan Fungsional APJK mempunyai fungsi peningkatan nilai ekonomi dari pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yuridiksi; Jabatan fungsional APJK mempunyai tugas persiapan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yuridiksi; pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yuridiksi; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK dilakukan melalui tahapan perhitungan dan pengusulan; Penyusunan kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan; Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK dapat dilakukan berdasarkan bertambahnya Beban Kerja di Bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan atau berkurangnya Beban Kerja di Bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan; Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK meliputi tahapan mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional APJK berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan setiap tahun; dan menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APJK berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional APJK; Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23/11/2021
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 9 hlm